

**PUTUSAN**

Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Pudee, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual sepatu, tempat kediaman di Jalan Merdeka Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;


Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 01 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2010, di Pudee, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/184/XII/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, tertanggal 01 Desember 2010;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lima tahun lima bulan di rumah orang tua

Scanned with CamScanner



Penggugat di Pudee (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di jalan Medeka (Barru) serta telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :  
-Muhammad Ahsanul Chaisan Rustan bin Rustan, umur 5 tahun,  
-Zahra Qalbi Nadhifa binti Rustan, umur 4 tahun  
kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a) Tergugat sendiri yang menyimpang uang Tergugat,
  - b) Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dari pada Penggugat sebagai isteri, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa pada bulan Mei 2015, sewaktu anak Penggugat dan Tergugat sakit Penggugat menelpon Tergugat agar Tergugat datang ke Pudee (Barru) menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat hanya menjawab agar anaknya di antar saja ke dokter untuk berobat dan tidak datang menemui Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang (2 tahun 3 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Scanned with CamScanner



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru telah memperoleh izin perceraian dari Plt.Bupati Barru Nomor 800/0912/BKD tertanggal 4 Oktober 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/184/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : [REDACTED] umur 64 tahun, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Rustan karena Tergugat menantu saksi;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pudee (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di jalan Merdeka (Barru) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama lima tahun lima bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat selama perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung ;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang sudah dua tahun lima bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati, akan tetapi tidak berhasil ;
- Saksi kedua : [REDACTED] umur 22 tahun, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama [REDACTED] karena Penggugat adalah tante saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pudee (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di jalan Merdeka (Barru);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama lima tahun lima bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
  - Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat langsung ;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang sudah dua tahun lebih;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai dengan Tergugat telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang dengan Nomor 800/0912/BKD tertanggal 4 Oktober 2017, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 sehingga pemeriksaan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dapat dilanjutkan;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 15 Agustus 2017 dan 29 Agustus 2017 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya, Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dari pada Penggugat sebagai isterinya, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang telah mencapai dua tahun tiga bulan tanpa menghiraukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap



mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.


Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/184/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleg en bindende bewijskracht) sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.bg.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh kedua saksi hal tersebut diketahui berdasarkan pengetahuan langsung, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui perihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang telah mencapai dua tahun tiga bulan, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan tidak saling memperdulikan, hal tersebut diketahui oleh kedua



saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bulan Mei 2015 sampai sekarang telah mencapai dua tahun tiga bulan sejak saling memperdulikan lagi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2010;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran:
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat:
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang telah mencapai dua tahun tiga bulan tanpa saling memperdulikan lagi

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan pasal 1 Tahun 1974, hal tersebut dapat diwujudkan apabila kehendak kuat dari suami isteri untuk mewujudkan keutuhan rumah tangganya, perwujudan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terpenuhi apabila antara suami isteri memiliki ikatan lahir batin satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat menunjukkan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang sehingga Penggugat sebagai isteri merasa tidak memiliki ikatan lahir dan batin dengan Tergugat sebagai suaminya, dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama dua tahun tiga bulan tanpa saling menghiraukan sebagaimana dalam



fakta, maka harus dinyatakan sebagai perwujudan kongrit terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keluarga telah berupaya mendamaikan Pengugat dan Tergugat, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak utuh lagi bahkan perkawinannya dianggap sudah pecah (broken marriage) sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertahankan perkawinan yang demikian, tidak mendatangkan kemaslahatan hanya mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat, Hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

- *درأ المفا سد مقد م على جلب المصلح*

Artinya: *Menolak kesusahan (madlorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "bahwa salah satu pihak meninggalkan lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, "bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percetakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan Tergugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis



Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

- وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusan ini dan demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencata Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal itu berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan jo. Pasal 64A ayat 2 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun



tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.  
Meningat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan  
dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Masehi., bertepatan dengan tanggal 20 Dzullhijjah 1438 Hijriyah., oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Rusni, S.HI.

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc



Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Dra. St. Hajerah



onesia

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 50.000,00
• ATK Perkara	: Rp 30.000,00
• Panggilan	: Rp 225.000,00
• Redaksi	: Rp 5.000,00
• Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)